

**Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Pacitan Tahun 2013 - 2017**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Hermawan Wahyu Susanto
Nomor Mahasiswa : 12313161
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019**

**Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Pacitan Tahun 2013 - 2017**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Hermawan Wahyu Susanto
Nomor Mahasiswa : 12313161
Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 18 Februari 2019

Penulis,


Hermawan Wahyu Susanto

PENGESAHAN


**Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Pacitan Tahun 2013 - 2017**

Nama : Hermawan Wahyu Susanto
Nomor Mahasiswa : 12313161
Rogram Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 Februari 2019

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Unggul Priyadi, Dr., Msi

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
KABUPATEN PACITAN**

Disusun Oleh : **HERMAWAN WAHYU SUSANTO**
Nomor Mahasiswa : **12313161**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 20 Februari 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Unggul Priyadi, Dr., M.Si.

Penguji : Agus Widarjono, SE., MA., Ph.D



Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ✧ Terutama untuk kedua orangtua yang selalu menjadikan semangat dan selalu mensupport dalam proses kehidupan
- ✧ Keluarga besar trah soetardjo yang senantiasa mendoakan disetiap langkah.
- ✧ Harapan yang tinggi untuk masa depan saya suatu saat nanti.



MOTTO

Jika kau tak suka sesuatu, ubahlah!
Jika tak bisa, maka ubahlah cara pandangmu tentangnya
Maya Angelou

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus yang menciptakannya
Chris Grosser



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada program Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Judul yang penulis ajukan adalah **“Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun 2013 - 2017”**


Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan dari beberapa pihak seperti:

1. Allah SWT atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Unggul Priyadi Dr., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, semangat, serta sabar dalam melakukan bimbingan hingga pada tahap akhir skripsi.
4. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan membimbing dengan sabar dalam mengingatkan untuk terus semangat dalam berkuliah dan membantu dalam hal moril maupun materil dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Kekasih saya yang juga selalu menyemangati disetiap pengerjaan skripsi ini dan menjalankan proses selama ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga dengan terselesainya karya skripsi ini dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi semua pihak, baik bagi penulis, pembaca, universitas, perusahaan, maupun masyarakat luas. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Yogyakarta,

Penulis,


Hermawan wahyu Susanto

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ... Error! Bookmark not defined. | |
| HALAMAN PENGESAHAN..... Error! Bookmark not defined. | |
| PENGESAHAN UJIAN | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| 2.1 Tinjauan Pustaka | 7 |
| 2.1.1 Penelitian Terdahulu | 7 |

| | | |
|---|--|-----------|
| 2.2 | Kajian Teoritis | 9 |
| 2.2.1 | Pajak Daerah | 9 |
| 2.2.2 | Retribusi Daerah..... | 14 |
| 2.2.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 18 |
| 2.2.4 | Lain – Lain PAD yang Sah | 18 |
| 2.3 | Kerangka Pikiran | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | | 21 |
| 3.1 | Jenis dan Sumber Data..... | 21 |
| 3.2 | Definisi Operasional Variabel..... | 21 |
| 3.3 | Metode Analisis..... | 22 |
| 3.4.1 | Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah..... | 22 |
| 3.4.2 | Analisis kontribusi dan rasio efektivitas retribusi daerah | 23 |
| 3.4.3 | Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Kekayaan | 23 |
| 3.4.4 | Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Lain – Lain PAD Sah..... | 24 |
| BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN..... | | 25 |
| 4.1 | Gambaran Umum Kabupaten Pacitan | 25 |
| 4.1.1 | Kondisi Demografis Daerah | 25 |
| 4.1.2 | Gambaran Ekonomi Daerah | 25 |
| 4.1.3 | Potensi Daerah | 27 |
| 4.2 | Hasil Penelitian dan Pembahasan..... | 27 |
| 4.2.1 | Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017 | 28 |
| 4.2.2 | Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017..... | 29 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 4.2.3 | Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017..... | 33 |
| 4.2.4 | Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017..... | 37 |
| 4.2.5 | Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Lain – lain PAD yang Sah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017..... | 41 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | | 46 |
| 5.1 | Kesimpulan | 46 |
| 5.2 | Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 49 |
| LAMPIRAN..... | | 50 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|----------------|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 07 |
| 4.1 Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponenya Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan | 28 |
| 4.2 Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan ... | 29 |
| 4.3 Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan ... | 32 |
| 4.4 Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan | 33 |
| 4.5 Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan | 36 |
| 4.6 Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan | 37 |
| 4.7 Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan | 40 |
| 4.8 Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan..... | 41 |
| 4.9 Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan..... | 44 |

Daftar Gambar

| Gambar | Halaman |
|--|----------------|
| 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 2013-2017..... | 03 |
| 2.1 Kerangka Penelitian | 20 |
| 4.2 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2013-2017..... | 30 |
| 4.3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 | 31 |
| 4.4 Efektifitas Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 | 32 |
| 4.5 Perkembangan Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 | 34 |
| 4.6 Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017..... | 35 |
| 4.7 Efektifitas Retribusi Daerah Tahun 2013-2017..... | 36 |
| 4.8 Perkembangan Pengelolaam Kekayaan Daerah Tahun 2013 - 2017..... | 38 |
| 4.9 Kontribusi Pengelolaam Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017 | 39 |
| 4.10 Efektifitas Pengelolaam Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017..... | 40 |
| 4.11 Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017..... | 42 |
| 4.12 Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017..... | 43 |
| 4.13 Efektifitas Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017..... | 45 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah masing - masing. Kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui bagaimana keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan pelayanan publik (Andirfa, 2009). Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi – potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan PAD. PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain yang sah. Olatunji *et al.* (2009) mengatakan bahwa pendapatan pemerintah daerah terutama berasal dari pajak. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh liliana *et al.*(2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan pendapatan pemerintah sangat kuat berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah. Penelitian oleh Darwanto Yustikasari (2007) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki

hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak terhadap jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Perumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemda untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing – masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diprosikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 1.1

Pendapatan Asli Daerah Pemprov Jawa Timur (2013-2017)



Sumber : *Katadata.co.id*

Berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mencapai Rp 26,53 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 15, 82 triliun, dana perimbangan Rp 9,04 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 105 miliar, dan pendanaan daerah Rp 1,57 triliun. Masih menurut data BPS, nilai PAD Pemprov Jawa Timur mengalami tren kenaikan sepanjang periode 2013-2016. Namun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 PAD provinsi yang beribu kota di Surabaya tersebut hanya ditargetkan sebesar Rp 14,9 triliun atau lebih rendah 5,8% dari realiasi tahun sebelumnya. Perekonomian Jawa Timur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku hingga triwulan III 2017 mencapai Rp 1.498 triliun. Sementara PDRB atas dasar harga konstan secara

akumulasi triwulan I-III 2017 tumbuh 5,21% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Khususnya pada Kabupaten Pacitan sendiri dalam hal ini PAD kurun waktu 2013 – 2017 dapat dikatakan tinggi mencapai Rp 126 Miliar di tahun 2015 dan terus pada tren peningkatan di tahun berikutnya hingga mencapai Rp 202 Miliar pada tahun 2017. Hal ini semakin membuat optimisme pemerintah daerah untuk terus meningkatkan target PAD mengingat tren positif pada kurun waktu 2013 – 2017. Kabupaten Pacitan sendiri saat ini merupakan salah satu aset vital PAD Jawa Timur dengan pariwisatanya dan juga sektor lainnya seperti Pajak, Retribusi daerah, dll. Walaupun Kabupaten Pacitan pernah dinyatakan menjadi daerah tertinggal pada tahun 2013 bersama Kabupaten Madiun dan juga Trenggalek, namun dengan berjalannya waktu perkembangan dari berbagai sektor penunjang, Kabupaten menjadi salah satu kontribusi meningkatnya PAD Jawa Timur pada tahun 2013 – 2017 dengan rata – rata Rp 128 miliar.

Alasan fluktuatif yang memungkinkan terjadi perubahan PAD yaitu target pendapatan dalam APBD *underestimated* (dianggarkan terlalu rendah). Jika sebuah angka untuk target pendapatan sudah ditetapkan dalam APBD, maka angka itu menjadi target minimal yang harus dicapai oleh eksekutif. Target dimaksud merupakan jumlah terendah yang “diperintahkan” oleh DPRD kepada eksekutif untuk dicari dan menambah penerimaan dalam kas daerah. Kemudian alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik *moral hazard* yang dilakukan *agency* yang dalam konteks

pendapatan adalah sebagai *budget minimizer*. Dalam penyusunan rancangan anggaran yang menganut konsep partisipatif, SKPD mempunyai ruang untuk membuat *budget slack* karena memiliki keunggulan informasi tentang potensi pendapatan yang sesungguhnya dibanding DPRD. Jika dalam APBD “murni” target PAD *underestimated*, maka dapat “dinaikkan” dalam APBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD. Penambahan target PAD ini dapat diartikan sebagai hasil evaluasi atas “keberhasilan” belanja modal dalam mengungkit (leveraging) PAD, khususnya yang terealisasi dan tercapai *outcome* nya pada tahun anggaran sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini akan membahas tentang Efektivitas pengelolaan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan Pemerintah Daerah?
2. Bagaimana pengaruh jumlah PAD dengan pengelolaan kekayaan daerah?
3. Bagaimana dampak meningkatnya PAD terhadap pembangunan daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah di atas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis seberapa besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis adakah pengaruh yang signifikan pada pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD.
3. Untuk menganalisis apakah pengelolaan PAD telah efisien atau belum efisien.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis, yaitu akan memberikan pengetahuan baru bagaimana pemerintah mengimplementasikan pengelolaan PAD untuk pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penulisan yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan.
2. Bagi pemerintah daerah, sebagai pengambil kebijakan diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan guna mendorong efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah).
3. Bagi masyarakat, dapat menjadikan gambaran akan pentingnya mengetahui bagaimana alur Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan untuk perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengambil dan menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal maupun skripsi untuk menjadi tolak ukur dalam perbandingan kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah. Ada beberapa landasan ilmiah dari beberapa ahli dalam masa ke masa. Permasalahannya dapat dilihat dari perbedaan penelitian-penelitian tersebut dari tahun ke tahun.

Untuk menunjang penelitian ini, telah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menjadi alat acuan penulis untuk penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| NO | Keterangan Penelitian Terdahulu | Hasil Penelitian Terdahulu |
|----|---|--|
| 1 | Juri (2012), "Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD kota Samarinda" | Penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan daerah dari PAD kota Samarinda terus meningkat dalam periode 2006 sampai 2010 dan terjadi sangat fluktuatif. |
| 2 | Siregar (2009), "Analisis | Penelitian yang dilakukan Siregar (2009) |

| | | |
|---|---|---|
| | Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara. | menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2003 sampai 2007 mengalami penurunan. Dari hasil penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi PAD diketahui bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memberikan pengaruh yang positif terhadap PAD. |
| 3 | Suwarno dan Suhartiningsih (2008), "Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Sukoharjo". | Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa Pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. Pada tahun 2008 semester I mengalami peningkatan sebesar 6,28% dari semester II di tahun 2007, dan pada semester II meningkat sebesar 3,82% dari semester I, di tahun 2009 pada semester I mengalami peningkatan sebesar 3,68% dari semester II tahun 2008, dan pada semester II meningkat sebesar 3,55% dari semester I. |
| 4 | Rahmani (2008), "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta". | Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak yang diukur oleh PAD memiliki sig 0,007, ini berarti probabilitas sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hipotesis yang menyatakan tingkat efektivitas pemungutan pajak berpengaruh terhadap PAD dapat diterima. Sedangkan tingkat efektivitas pemungutan retribusi yang diukur oleh PAD memiliki sig 0,176, ini berarti nilai probabilitas sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05. Hipotesis yang menyatakan tingkat efektivitas pemungutan pajak dan retribusi berpengaruh terhadap PAD ditolak. |

Persamaan antara penelitian terdahulu dan yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menggunakan metode kuantitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti

terdahulu dan yang akan saya teliti terletak pada objek penelitian dan perbedaan variabel-variabel yang diangkat.

2.2 Kajian Teoritis

Keinginan seseorang dalam melakukan pengeluaran terhadap suatu barang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor penting. Dari faktor tersebut seseorang dapat menentukan apakah besarnya barang yang di konsumsi sangat cukup dengan kepuasan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan.

2.2.1 Pajak Daerah

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2011: 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut Mardiasmo menyimpulkan bahwa unsur – unsur yang melekat pada pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang – Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang – undang serta aturan – aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.1.2 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan lembaga pemungutannya (Mardiasmo, 2011: 5).

1. Menurut Golongan

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungutan
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dll.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2011: 1) fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi penganggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*)

1. Fungsi Penganggaran (*Budgetair*)

Pajak Sebagai sumber pendapatan Negara berfungsi untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara.

2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus mematuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 2) :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi Budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan yang baru.

2.2.1.5 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 5) ada 2 macam hukum pajak yaitu :

1. Hukum pajak Materiil, menurut norma – norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan sesuatu utang pajak.

- b. Hak-hak pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.2.2 Retribusi Daerah

2.2.2.1 Pengertian Retribusi daerah

Retribusi mempunyai pengertian lain dibanding dengan pajak. Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya kontraprestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata – mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Selanjutnya menurut pendapat Basuki (2007: 58) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dengan demikian retribusi daerah merupakan pungutan pemerintah daerah yang dibebankan pada orang atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan tersebut. Semakin banyak jenis pelayanan publik dan meningkatnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakatnya, maka kecenderungan perolehan dana retribusi semakin besar. Retribusi tentu mempunyai konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah tidak boleh memikirkan bagaimana memperoleh pendapatan yang sebesar – besarnya dari pemungutan retribusi, tapi pemerintah daerah harus bertanggungjawab atas konsekuensi pemungutan retribusi tersebut.

2.2.2.2 Jenis – jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan objeknya retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu (Mardiasmo, 2011: 16) :

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - e. Retribusi parkir ditepi jalan umum
 - f. Retribusi Pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

- i. Retribusi pengolahan limbah cair
 - j. Retribusi pelayanan Pendidikan
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - c. Retribusi tempat pelelangan
 - d. Retribusi terminal
 - e. Retribusi tempat khusus parkir
 - f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - g. Retribusi rumah potong hewan
 - h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
 - i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - j. Retribusi penyeberangan di air
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
3. Retribusi Perizinan tertentu, terdiri dari :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Trayek
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.2.2.3 Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:

18) :

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2.2.2.2 Objek Retribusi Pajak Daerah

Yang menjadi objek Retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, dan dibedakan menjadi sebagai berikut (Mardiasmo, 2011: 16) :

1. Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 diperoleh menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2.2.4 Lain – lain PAD yang Sah

Lain – lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain – lain PAD yang sah menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 diperoleh menurut objek pendapatan yang mencakup :


1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan Bunga.

4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.



2.3 Kerangka Pikiran

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka peneliti membuat suatu kerangka pikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: (Mardiasmo, 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Arikunto (2010) “Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari pengolahan dan penyajian pihak lain yang berupa angka target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan. Data yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain – lain PAD yang sah.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut (Sarwono 2006). Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran

1. Pajak Daerah, Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah penjelasan tentang pajak daerah berupa kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang.

2. Retribusi Daerah, 2, menjelaskan tentang pungutan pemerintah daerah yang dibebankan pada orang atau badan atas pelayanan yang diberikan pemerintah kepada orang atau badan tersebut.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, menjelaskan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimaksudkan mencakup bagian laba atas penyertaan modal BUMD maupun BUMN dan juga kelompok usaha masyarakat.
4. Lain – lain PAD yang Sah, penjelasan tentang pendapatan lainnya yang masuk dalam PAD berupa jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan komisi, penerimaan tuntutan ganti rugi daerah, dll.

3.3 Metode Analisis

3.4.1 Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002: 129).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

3.4.2 Analisis kontribusi dan rasio efektivitas retribusi daerah

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.

$$K_{RD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002: 129).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

3.4.3 Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Kekayaan

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Laba perusahaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan laba perusahaan daerah terhadap PAD.

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002: 129).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$


3.4.4 Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Lain – Lain PAD Sah

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah daerah terhadap PAD.

$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan lain - lain Pendapatan yang sah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002: 129).

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi lain - lain Pendapatan yang sah}}{\text{Target lain - lain Pendapatan yang sah Daerah}} \times 100\%$$



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

4.1.1 Kondisi Demografis Daerah

Kabupaten Pacitan mempunyai jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 sebanyak 580.614 jiwa, yang terdiri dari 292.410 jiwa laki-laki dan 288.204 jiwa perempuan dengan rasio jenis kelamin paling tinggi pada kelompok usia 20-24 tahun. Jumlah penduduk usia produktif mencapai 17.72 % dari keseluruhan jumlah penduduk. Kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 418 jiwa/km², mayoritas penduduk beragama islam. Jumlah keluarga tahun 2016 adalah 193.997. Rata-rata jumlah anggota keluarga yang ada di 2016 Kabupaten Pacitan adalah 2-3 jiwa.

4.1.2 Gambaran Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Sementara Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2016. Angka Sementara pertumbuhan ekonomi tahun 2017 mencapai 5,25% sedangkan tahun 2016 mencapai 5,21%. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan perekonomian seiring dengan meningkatnya stabilitas politik serta peluang sektor ekonomi ke arah positif.

Pada tahun 2016 jumlah PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 12.766,6187 milyar dan meningkat menjadi Rp.

14.150.697,91 milyar pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 10,84%. Sedangkan PDRB kabupaten pacitan atas dasar harga konstan tahun 2016 mencapai Rp. 9.489,0769 milyar dan meningkat menjadi Rp. 10.004.168,51 milyar pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 5,42%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 5,21% dan mengalami peningkatan sampai tahun 2017 mencapai 5,25%, hal tersebut dikarenakan agregat output per sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Jumlah penduduk miskin dengan kondisi tahun 2016 sejumlah 15,49% dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2017 mencapai 15,42 % atau mengalami penurunan sebesar 0,5%. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 0,97 % dan menurun pada tahun 2017 mencapai 0,94 %, hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Pacitan banyak dibangun Pabrik triplek sehingga membutuhkan karyawan serta pekerjaan padat karya. Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2016 sebesar 3,45 %, sedangkan pada tahun 2016 sebesar 3,7 % atau mengalami peningkatan sebesar 7,2%.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai Rp. 23.120.000 dan meningkat menjadi Rp. 25.698.890 pada tahun 2017 atau mengalami peningkatan sebesar 11,15 %. Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 71,18 dan meningkat menjadi 71,24 pada Tahun 2017. Angka rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 6,89 dan meningkat menjadi 7,1 pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,1.

Angka Melek Huruf masyarakat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 mencapai 91,54 dan meningkat menjadi 91,6 pada Tahun 2017 atau meningkat sebesar 3,05. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pacitan tahun 2016 mencapai 65,74 dan meningkat menjadi 65,92 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 0,27.

4.1.3 Potensi Daerah

Pacitan merupakan sebuah kabupaten yang memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Baik pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, kerajinan batu alam, kerajinan batik tulis, dan yang tidak kalah potensial adalah keindahan alamnya yang mampu mengundang banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Kabupaten Pacitan memiliki banyak sekali objek wisata alam. Goa merupakan salah satu destinasi wisata populer di Pacitan, sehingga tak heran apabila daerah ini mendapat julukan 1001 goa. Tidak hanya itu, Kabupaten Pacitan juga memiliki banyak pantai indah yang masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda. Karena keindahan alamnya ini, Kabupaten Pacitan sering dijuluki sebagai surga bagi para fotografer *Landscape*. Apabila potensi-potensi tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka Kabupaten Pacitan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

4.2 Hasil Penelitian dan pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penulis dapat memperoleh data-data dari laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

(<https://pacitankab.go.id>). Adapun data-data yang diperoleh adalah Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017.

4.2.1 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017

Berikut ini adalah tabel hasil analisis statistik deskriptif dari PAD dan komponennya dari tahun 2013-2017 yang diolah menggunakan *Microsot Excel* yang berisi tentang nilai rata-rata (*mean*), nilai tertinggi (maksimal), nilai terendah (minimal), dan besar standar deviasi dari data realisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponenya Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Komponen | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| PAD | 62952487716,16 | 202090671761,19 | 128647050147,27 | 52296664222,80 |
| Pajak Daerah | 9053156096,50 | 29749160146,80 | 21637147104,45 | 7951260575,99 |
| Retribusi Daerah | 18399845513,56 | 25972787390,63 | 22218694346,33 | 3473760854,13 |
| Kekayaan Daerah | 2263420569,54 | 2439361626,44 | 2376543319,67 | 75702376,20 |
| Lain-lain PAD | 33236065536,56 | 143929362597,32 | 82414665376,82 | 41755510898,88 |

Sumber: *Data Sekunder diolah*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas diperoleh rata-rata besarnya pendapatan daerah selama lima tahun terakhir adalah sebesar Rp. 128.647.050.147,27 dengan pencapaian tertinggi sebesar Rp. 202.090.671.761,19 pada tahun 2017. Kemudian pada komponen pajak daerah diperoleh besarnya rata-rata pendapatan sebesar Rp. 21.637.147.104,45 dan besarnya pajak daerah tertinggi sebesar Rp. 29.749.160.146,80 yang dicapai pada tahun 2017. Pada

pendapatan retribusi daerah diperoleh rata-rata sebesar Rp. 22.218.694.346,33 dan kemudian pencapaian tertinggi dicapai pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 25.972.787.390,63. Besarnya rata-rata pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan sebesar Rp. 2.376.543.319,67 dan kemudian pengelolaan kekayaan daerah tertinggi diperoleh sebesar Rp. 2.439.361.626,44 yang dicapai pada tahun 2017. Dan kemudian pendapatan yang berasal dari lain-lain PAD diperoleh nilai rata-rata sebesar Rp. 82.414.665.376,82 dengan pencapaian tertinggi sebesar Rp. 143.929.362.597,32 yang dicapai pada tahun 2017.

4.2.2 Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.


$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.2
Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Pajak Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi (%) |
|-----------|-------------------|------------------------|----------------|
| 2013 | 9.053.156.096,50 | 62.952.487.716,16 | 14,38 |
| 2014 | 20.684.068.972,69 | 101.276.945.021,59 | 20,42 |
| 2015 | 21.789.927.221,50 | 126.449.078.416,80 | 17,23 |
| 2016 | 26.909.423.084,75 | 150.466.067.820,59 | 17,88 |
| 2017 | 29.749.160.146,80 | 202.090.671.761,19 | 14,72 |
| Rata-rata | | | 16,93 |


Berdasarkan tabel di atas, besarnya pajak daerah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,93%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2014 yaitu sebesar 20,42%.

Gambar 4.2
Perkembangan Pajak Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa besarnya pajak daerah selama tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat pada garis Horizontal yang menunjukkan peningkatan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 20,42% atau sebesar Rp 20.684.068.972,69, makin meningkatnya pajak daerah ini menunjukkan keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menggali potensi pajak. Potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Pacitan diantaranya adalah : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak bum dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Gambar 4.3
Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya pajak daerah yang diperoleh tidak diikuti dengan kontribusinya. Walaupun perolehan pajak meningkat namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah menurun, ini menunjukkan bahwa peningkatan dari pajak daerah belum sebanding dengan peningkatan pendapatan yang diterima.

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3
Efektivitas Pajak Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Pajak Daerah | Target Pajak Daerah | Efektifitas (%) |
|-----------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 2013 | 9.053.156.096,50 | 8.230.500.000,00 | 110,00 |
| 2014 | 20.684.068.972,69 | 17.018.500.000,00 | 121,54 |
| 2015 | 21.789.927.221,50 | 20.936.000.000,00 | 104,08 |
| 2016 | 26.909.423.084,75 | 24.607.000.000,00 | 109,36 |
| 2017 | 29.749.160.146,80 | 27.043.865.200,00 | 110,00 |
| Rata-rata | | | 110,99 |

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa peroleh pajak daerah sangat efektif, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya tingkat efektifitas selama tahun 2013-2017 memiliki tingkat efektifitas sebesar 110,99%.

Gambar 4.4
Efektifitas Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan efektifitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami fluktuasi, walaupun demikian efektifitas sangat tinggi yang artinya realisasi penerimaan pajak daerah telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten Pacitan. Efektivitas pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 121,54%.

Tingginya perolehan pajak daerah tidak lain karena tercapainya beberapa target dari komponen pajak daerah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sumbangan pajak daerah terbesar berasal dari pajak penerangan jalan, pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, pajak parkir, pajak hotel, pajak air tanah, dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

4.2.3 Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD.


$$K_{RD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4
Kontribusi Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Retribusi Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi (%) |
|-----------|-------------------|------------------------|----------------|
| 2013 | 18.399.845.513,56 | 62.952.487.716,16 | 29,23 |
| 2014 | 20.455.509.921,00 | 101.276.945.021,59 | 20,20 |
| 2015 | 20.411.292.109,75 | 126.449.078.416,80 | 16,14 |
| 2016 | 25.854.036.796,69 | 150.466.067.820,59 | 17,18 |
| 2017 | 25.972.787.390,63 | 202.090.671.761,19 | 12,85 |
| Rata-rata | | | 19,12 |


Berdasarkan tabel di atas, besarnya retribusi daerah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 19,12%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2013 yaitu sebesar 29,23%.

Gambar 4.5
Perkembangan Retribusi Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan peroleh dari retribusi daerah menunjukkan bahwa besarnya retribusi daerah dari tahun 2013 samapi dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, makin meningkatnya retribusi daerah ini menunjukkan keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menggali potensi retribusi daerah. Potensi retribusi daerah yang ada di Kabupaten Pacitan meliputi 3 kategori yaitu : (1) retribusi jasa umum seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan/sampah, dan pelayanan pasar; (2) retribusi jasa usaha seperti pemakaian kekayaan daerah, pelelangan, terminal, rumah potong, tempat rekreasi dan (3) retribusi perizinan tertentu seperti retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin gangguan/keramaian.

Gambar 4.6
Kontribusi Retribusi Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya retribusi daerah yang diperoleh tidak diikuti dengan kontribusinya. Walaupun perolehan retribusi meningkat namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah menurun, ini menunjukkan bahwa peningkatan dari retribusi daerah belum sebanding dengan peningkatan pendapatan yang diterima. Dapat dilihat pada garis Horizontal yang mana menunjukkan penurunan yang tinggi pada tahun 2013 – 2014 sebesar < 9%.

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.


$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.5
Efektivitas Retribusi Daerah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Retribusi Daerah | Target Retribusi Daerah | Efektifitas (%) |
|-----------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| 2013 | 18.399.845.513,56 | 16.602.154.740,00 | 110,83 |
| 2014 | 20.455.509.921,00 | 13.166.141.375,00 | 155,36 |
| 2015 | 20.411.292.109,75 | 16.762.044.579,00 | 121,77 |
| 2016 | 25.854.036.796,69 | 24.619.570.658,00 | 105,01 |
| 2017 | 25.972.787.390,63 | 26.063.380.959,00 | 99,65 |
| Rata-rata | | | 118,53 |

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa peroleh retribusi daerah sangat efektif, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya tingkat efektifitas selama tahun 2013-2017 rata-rata memiliki tingkat efektifitas sebesar 118,53%.

Gambar 4.7
Efektifitas Retribusi Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan efektifitas retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2014 – 2016 (Garis merah horizontal), walaupun demikian efektifitas masih tinggi yang artinya realisasi penerimaan dari retribusi

daerah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan.

Tingginya perolehan retribusi daerah tidak lain karena tercapainya beberapa target dari komponen retribusi daerah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sumbangan retribusi daerah terbesar berasal dari retribusi perizinan tertentu. Retribusi ini berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, dan retribusi izin gangguan/keramaian

4.2.4 Analisis kontribusi dan Rasio Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah terhadap PAD.


$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.6
Kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017
Kabupaten Pacitan

| Tahun | Pengelolaan Kekayaan Daerah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi (%) |
|-----------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| 2013 | 2.263.420.569,54 | 62.952.487.716,16 | 3,60 |
| 2014 | 2.333.710.205,31 | 101.276.945.021,59 | 2,30 |
| 2015 | 2.421.047.544,06 | 126.449.078.416,80 | 1,91 |
| 2016 | 2.425.176.653,00 | 150.466.067.820,59 | 1,61 |
| 2017 | 2.439.361.626,44 | 202.090.671.761,19 | 1,21 |
| Rata-rata | | | 2,13 |


Berdasarkan tabel di atas, besarnya pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 2,13%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2013 yaitu sebesar 3,60%.

Gambar 4.8
Perkembangan Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah menunjukkan bahwa besarnya pengelolaan kekayaan daerah selama tahun 2013-2017 menunjukkan peningkatan, makin meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah ini menunjukkan keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menggali potensi pengelolaan kekayaan. Potensi pengelolaan kekayaan daerah yang ada di Kabupaten Pacitan diantaranya adalah berupa bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD dalam hal ini adalah Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat.

Gambar 4.9
Kontribusi Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya pengelolaan kekayaan daerah tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2013 – 2014 kisaran > 1% (grafik garis merah horizontal). Walaupun penerimaan pengelolaan kekayaan daerah meningkat namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah belum sebanding yang artinya peningkatan dari pengelolaan kekayaan daerah belum sebanding dengan peningkatan atas penerimaan pendapatan asli daerah.

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah


$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Pengelolaan Kekayaan Daerah}}{\text{Target Pengelolaan Kekayaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.7
Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017
Kabupaten Pacitan

| Tahun | Pengelolaan Kekayaan Daerah | Target Pengelolaan Kekayaan Daerah | Efektifitas (%) |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2013 | 2.263.420.569,54 | 2.235.917.803,52 | 101,23 |
| 2014 | 2.333.710.205,31 | 2.236.525.000,00 | 104,35 |
| 2015 | 2.421.047.544,06 | 2.373.383.538,82 | 102,01 |
| 2016 | 2.425.176.653,00 | 2.425.176.653,00 | 100,00 |
| 2017 | 2.439.361.626,44 | 2.439.361.626,44 | 100,00 |
| Rata-rata | | | 101,52 |

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa perolehan pengelolaan kekayaan besarnya pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,93%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2014 yaitu sebesar 20,42%.

Gambar 4.10
Efektifitas Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan efektifitas penerimaan pengelolaan kekayaan daerah terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami penurunan, walaupun demikian efektifitas masih sangat tinggi

yang artinya realisasi penerimaan pajak daerah masih melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan dengan rata-rata tingkat efektifitas sebesar 101,52% dan efektifitas tertinggi pada tahun 2014 sebesar 104,35%. Tingginya capaian pengelolaan kekayaan daerah ini berasal dari penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Pacitan terhadap perusahaan milik daerah/ BUMD dalam hal ini adalah Bank Jatim dan Bank Perkreditan Rakyat.

4.2.5 Analisis Kontribusi dan Rasio Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Pacitan Tahun 2013-2017

1. Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD.


$$K_{PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan lain - lain Pendapatanyang sah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Lain-lain PAD yang Sah | Pendapatan Asli Daerah | Kontribusi (%) |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------|
| 2013 | 33.236.065.536,56 | 62.952.487.716,16 | 52,80 |
| 2014 | 57.803.655.922,59 | 101.276.945.021,59 | 57,07 |
| 2015 | 81.826.811.541,49 | 126.449.078.416,80 | 64,71 |
| 2016 | 95.277.431.286,15 | 150.466.067.820,59 | 63,32 |
| 2017 | 143.929.362.597,32 | 202.090.671.761,19 | 71,22 |
| Rata-rata | | | 61,82 |

Berdasarkan tabel di atas, besarnya lain-lain PAD yang sah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 61,82%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2017 yaitu sebesar 71,22%. Karenanya pemerintah sangat gencar untuk meningkatkan target kontribusi guna menjaga kestabilan dan meningkatkan pendapatan dalam lain – lain PAD yang Sah.


Gambar 4.11
Perkembangan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2013-2017



Berdasarkan peroleh lain-lain PAD yang sah menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pencapaian peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp 143.929.362.597,32. Makin meningkatnya lain-lain PAD yang sah ini menunjukkan keberhasilan dari pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menggali potensi penerimaan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah. Potensi lain-lain PAD yang sah yang ada di Kabupaten Pacitan meliputi

ini meliputi banyak hal yaitu : (1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari pengembalian, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan dari BLUD, pendapatan lain-lain, pendapatan dana kapitasi JKN FKTP, dan dana BOS.

Gambar 4.12
Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya lain-lain PAD yang sah yang diperoleh diikuti dengan kontribusi penerimaan lain-lain PAD yang sah. Ini menunjukkan bahwa perolehan lain-lain PAD yang sah meningkat dan kontribusinya pun terhadap pendapatan asli daerah juga makin naik, ini menunjukkan bahwa peningkatan dari lain-lain PAD yang sah sebanding dengan peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.

2. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah


$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi lain - lain Pendapat anyang sah}}{\text{Target lain - lain Pendapat anyang sah Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017 Kabupaten Pacitan

| Tahun | Lain-lain PAD yang Sah | Target Lain-lain PAD yang Sah | Efektifitas (%) |
|-----------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 2013 | 33.236.065.536,56 | 32.887.192.239,15 | 101,06 |
| 2014 | 57.803.655.922,59 | 50.247.627.861,67 | 115,04 |
| 2015 | 81.826.811.541,49 | 63.345.655.710,00 | 129,18 |
| 2016 | 95.277.431.286,15 | 83.252.571.835,00 | 114,44 |
| 2017 | 143.929.362.597,32 | 135.709.594.653,30 | 106,06 |
| Rata-rata | | | 113,15 |

Berdasarkan tabel di atas, memperlihatkan bahwa perolehan pengelolaan kekayaan besarnya lain-lain PAD yang sah yang diperoleh mampu memberikan kontribusi rata-rata sebesar 16,93%, dimana kontribusi terbesar adalah tahun 2014 yaitu sebesar 20,42%.

Gambar 4.13
Efektifitas Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013-2017



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan efektifitas lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah cenderung mengalami fluktuasi, walaupun demikian efektifitas masih sangat tinggi yang artinya realisasi penerimaan dari retribusi daerah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan yang mencapai rata-rata sebesar 113,15%. Tingginya penerimaan dari lain-lain PAD yang sah karena tercapainya beberapa target dari komponen lain-lain PAD yang sah, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sumbangan lain-lain PAD yang sah terbesar berasal dari pendapatan bunga deposito yang capaiannya mencapai 128,28%. Pendapatan ini berasal dari rekening deposito pada BPD, rekening deposito pada BRI, rekening deposito pada BNI, pendapatan bunga piutang dan rekening deposito pada Bank Mandiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Efektifitas pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah yang dihitung menggunakan rasio efektifitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2013-2017 efektifitasnya sangat tinggi yaitu di atas 100%, Hal ini dikarenakan realisasi dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah telah melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan.
2. Berdasarkan tingkat kontribusinya, menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang diperoleh meningkat namun disisi lain kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah menurun, sedangkan untuk lain-lain PAD yang sah selain penerimaannya meningkat kontribusinya pun juga meningkat terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Berdasarkan data yang telah diolah menunjukkan bahwa PAD selama kurun waktu 2013 – 2017 rata – rata sebesar Rp 128.647.050.147,27 dan pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 202.090.671.761,19. Dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya pendapatan sumber –

sumber PAD memberikan dampak positif dan efisien dalam pemerataan pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka, sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan daerah dapat lebih optimal maka dari itu diperlukan lagi beberapa penyempurnaan atas kekurangan yang ada sebelumnya. Untuk itu penulis mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan diharapkan harus dapat lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan Lain – lain PAD yang sah untuk mengapresiasi jalannya otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan harus dapat mengoptimalkan potensi unggulan yang berkaitan dengan pangan, modal bawaan berupa kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Pacitan sangat berlimpah. Pemerintah harus dapat mengembangkan potensi tersebut untuk meningkatkan penerimaan yang berkaitan dengan potensi alam tersebut. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan belanja daerah guna sarana dan prasarana masyarakat Kabupaten Pacitan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguji variabel – variabel lain yang berhubungan dengan belanja modal untuk Pendapatan Asli Daerah. selain itu peneliti selanjutnya mampu memperluas sampel dalam penelitian atau dengan menguji pengaruh antara Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kota / Kabupaten lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, mulia. 2009. *penelitiannya pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal studi kasus pada kota pemerintah aceh*. Universitas Syah Kuala Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Basuki. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Kreasi Wacana.
- Darwanto, Yulia Yustikasari. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap pengalokasi Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, 26-28 Juli 2007
- Halim Abdul, 2002. *Manajemen Keuangan, Edisi Revisi*, Penerbit Salemba Empat.
- <https://pacitankab.bps.go.id/>
- <https://pacitankab.bps.go.id/statictable/>
- Juri (2012), “Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD kota Samarinda
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Putro, Suratno Nugroho. 2010. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”. Universitas Esa Unggul: Jakarta.
- Rahmani (2008), “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta”.
- Siregar (2009), “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatra Utara.
- Suwarno dan Suhartiningsih (2008), “Efektivitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Sukoharjo”.

LAMPIRAN

